



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN LAMONGAN
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Lamongan Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

8. Peraturan...

8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan 2020-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN LAMONGAN TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Bupati adalah Bupati Lamongan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
4. Kecamatan adalah bagian Wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang laut dan Ruang udara termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
8. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan Penataan Ruang.
9. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
10. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
11. Rencana Tata Ruang adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
12. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disebut RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi Kabupaten.
13. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
14. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut WP adalah bagian dari Kabupaten dan/atau kawasan strategis Kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang bersangkutan.
15. WP Lamongan adalah Wilayah Perencanaan II.

16. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa Blok.
17. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
18. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
19. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan administrasi, ekonomi, sosial dan/atau budaya yang melayani seluruh Wilayah kota dan/atau regional.
20. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub Wilayah Kota.
21. Pusat Pelayanan Lingkungan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kota.
22. Pusat Lingkungan Kecamatan adalah Pusat Pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman Kecamatan.
23. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa adalah Pusat Pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa.
24. Jalan Umum adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang terdapat pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
25. Jalan Arteri Primer merupakan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
26. Jalan Kolektor Primer merupakan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan Wilayah, atau antara pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
27. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan Wilayah dengan...

- dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
- 28. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
 - 29. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
 - 30. Jalan Tol Adalah Jalan Umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar Tol.
 - 31. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
 - 32. Terminal Penumpang adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan yang terpadu dan pengawasan angkutan.
 - 33. Terminal Penumpang Tipe B adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota, serta angkutan perdesaan.
 - 34. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
 - 35. Halte adalah adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
 - 36. Jaringan Jalur Kereta Api adalah jaringan jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi Ruang manfaat Jalur Kereta Api, Ruang milik Jalur Kereta Api, dan Ruang pengawasan Jalur Kereta Api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
 - 37. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah Jalur Kereta Api antarkota yang melintasi Wilayah Kabupaten/Kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
 - 38. Stasiun Kereta Api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian Kereta Api.
 - 39. Stasiun Penumpang Sedang adalah tempat perhentian Kereta Api untuk keperluan naik turun penumpang kelas besar berdasarkan pengklasifikasian Stasiun Kereta Api dengan jumlah penumpang antara 10.000 - 50.000 orang per hari.

40. Jaringan...

40. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari kilang pengolahan-konsumen, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
41. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
42. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
43. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
44. Gardu Induk adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi menjadi tegangan menengah.
45. Gardu Distribusi adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
46. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibu kota provinsi dan/atau antar jaringan lainnya yang menghubungkan Kota/Kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
47. Telepon *Fixed Line* adalah telepon yang mengacu pada link transmisi nirkabel menggunakan seluler untuk menghubungkan pelanggan di lokasi tetap untuk pertukaran lokal, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
48. Menara *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat automatisasi sambungan telepon.
49. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
50. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya

51. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.
52. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
53. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/ atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (*tailing*), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.
54. Pintu Air adalah pintu/bangunan pelengkap yang berfungsi untuk mengatur debit, dan dapat dipasang diantaranya pada: saluran masuk (*inlet*) siphon, saluran masuk (*inlet*) dan saluran keluar (*outlet*) kolam detensi dan retensi, inlet stasiun pompa dan di ujung saluran yang berhubungan dengan badan air.
55. Instalasi Produksi adalah tempat pengolahan air sungai menjadi air yang dapat dikonsumsi.
56. Jaringan Transmisi Air Minum adalah pipa yang digunakan untuk pengambilan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
57. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
58. Bangunan Penangkap Mata Air adalah sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.
59. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah sarana yang digunakan dalam serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik.
60. Sub-Sistem Pengolahan Setempat adalah sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
61. Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja adalah Sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja.
62. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman adalah Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala Kawasan tertentu.

63. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.
64. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
65. Sistem Pengelolaan Limbah B3 adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
66. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
67. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
68. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima
69. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
70. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
71. Kolam Retensi adalah prasarana drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah.
72. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan Tempat Evakuasi Sementara dan jalur yang menghubungkan Tempat Evakuasi Sementara dengan Tempat Evakuasi Akhir.
73. Tempat Evakuasi Sementara adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
74. Tempat Evakuasi Akhir adalah Tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.

75. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
76. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
77. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
78. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
79. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
80. Zona Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
81. Zona Perlindungan Setempat adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan Masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
82. Zona Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial, budaya, dan estetika.
83. Sub-Zona Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi social dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian Wilayah kota.
84. Sub-Zona Taman Kecamatan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu Kecamatan.
85. Sub-Zona Taman Kelurahan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu Kelurahan.

86. Sub-Zona Taman RW adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan Masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
87. Sub-Zona Taman RT adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RT, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga Masyarakat, serta kegiatan Masyarakat lainnya di lingkungan RT tersebut.
88. Sub-Zona Pemakaman adalah penyediaan Ruang Terbuka Hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial Masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
89. Sub-Zona Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam Ruang milik jalan (rumija) maupun di dalam Ruang pengawasan jalan (ruwasja), sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
90. Zona Badan Jalan adalah bagian jalan yang terdapat di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
91. Zona Pertanian adalah Peruntukan Ruang yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
92. Sub-Zona Tanaman Pangan adalah Peruntukan Ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
93. Sub-Zona Peternakan adalah Peruntukan Ruang yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
94. Sub-Zona Perikanan Budi Daya adalah Peruntukan Ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
95. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik adalah Peruntukan Ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.

96. Zona Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
97. Zona Perumahan adalah Peruntukan Ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan Masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
98. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi adalah Peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
99. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang adalah Peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
100. Zona Sarana Pelayanan Umum adalah Peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.
101. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota adalah Peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala Kota.
102. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan adalah Peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala Kecamatan.
103. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan adalah Peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala Kelurahan.
104. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW adalah Peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
105. Zona Perdagangan dan Jasa adalah Peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi
106. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota adalah Peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan Kota.
107. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP adalah Peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa...

- jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
108. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP adalah Peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
 109. Zona Perkantoran adalah Peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
 110. Zona Peruntukan Lainnya adalah Peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu.
 111. Zona Pengelolaan Persampahan adalah Peruntukan Ruang di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.
 112. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum adalah Peruntukan Ruang yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.
 113. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah adalah Peruntukan Ruang yang memiliki fasilitas bangunan air yang berfungsi untuk mengolah limbah domestik atau limbah industri, dan sebagainya.
 114. Sub-Zona Pergudangan adalah Peruntukan Ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
 115. Zona Transportasi adalah Peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata Ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
 116. Zona Pertahanan dan Keamanan adalah Peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.
 117. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.

118. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam rencana rinci Tata Ruang.
119. Teknik Pengaturan Zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ adalah ketentuan lain dari Zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan Zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan Peraturan Zonasi dasar, mempertimbangkan kondisi kontekstual kawasan dan arah Penataan Ruang.
120. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan adalah ketentuan yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu, dan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan pada suatu Zona.
121. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan pada suatu zona yang meliputi Koefisien Dasar Bangunan maksimum, Koefisien Lantai Bangunan maksimum, Koefisien Daerah Hijau minimum, Luas Kaveling minimum.
122. Ketentuan Tata Bangunan adalah Ketentuan tata bangunan adalah ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona untuk menjaga keselamatan dan keamanan bangunan meliputi Garis Sempadan Bangunan, Ketinggian Bangunan, Jarak bebas Antar Bangunan.
123. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpeng susun (*overlay*).
124. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang.
125. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang.

126. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh Ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang.
127. Luas Kaveling Minimum adalah luasan kaveling minimal yang disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan untuk kaveling minimal rumah.
128. Garis Sempadan Bangunan adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas Ruang, atau jarak bebas minimal dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan gas.
129. Jarak Bebas Samping adalah jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat.
130. Jarak Bebas Belakang adalah jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.
131. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
132. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
133. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. deliniasi WP Lamongan;
- b. tujuan penataan WP Lamongan;
- c. rencana Struktur Ruang;
- d. rencana Pola Ruang;
- e. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- f. ketentuan Peraturan Zonasi;
- g. forum...

- g. forum penataan ruang;
- h. peninjauan kembali.

BAB II DELINIASI WP LAMONGAN

Pasal 3

- (1) Deliniasi WP Lamongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi seluruh Kecamatan Lamongan terdiri dari 8 (delapan) kelurahan dan 12 (dua belas) desa dengan luas 4.103,53 (empat ribu seratus tiga koma lima tiga) hektare beserta Ruang udara di atasnya, Ruang perairan dan Ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Batas WP Lamongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Turi dan Kecamatan Deket;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sukodadi;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kembangbahu dan Kecamatan Tikung; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tikung dan Kecamatan Deket.
- (3) WP Lamongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 5 (lima) SWP dan 10 (sepuluh) Blok meliputi :
 - a. SWP II.A seluas 543,42 (lima ratus empat puluh tiga koma empat dua) hektare, terdiri dari 2 (dua) Blok, meliputi :
 - 1. Blok II.A.1 seluas 279,10 (dua ratus tujuh puluh sembilan koma satu nol) hektare; dan
 - 2. Blok II.A.2 seluas 264,32 (dua ratus enam puluh empat koma tiga dua) hektare.
 - b. SWP II.B seluas 636,55 (enam ratus tiga puluh enam koma lima lima) hektare, terdiri dari 2 (dua) Blok meliputi :
 - 1. Blok II.B.1 seluas 412,56 (empat ratus dua belas koma lima enam) hektare; dan
 - 2. Blok II.B.2 seluas 223,99 (dua ratus dua puluh tiga koma sembilan sembilan) hektare.
 - c. SWP II.C seluas 1.025,41 (seribu dua puluh lima koma empat satu) hektare, terdiri dari 2 (dua) hektare, terdiri dari 2 (dua) Blok meliputi :
 - 1. Blok II.C.1 seluas 526,85 (lima ratus dua puluh enam koma delapan lima) hektare; dan

2. Blok...

2. Blok II.C.2 seluas 498,56 (empat ratus sembilan puluh delapan koma lima enam) hektare.
 - d. SWP II.D seluas 868,12 (delapan ratus enam puluh delapan koma satu dua) hektare terdiri dari 2 (dua) Blok meliputi :
 1. Blok II.D.1 seluas 720,57 (tujuh ratus dua puluh koma lima tujuh) hektare; dan
 2. Blok II.D.2 seluas 147,55 (seratus empat puluh tujuh koma lima lima) hektare.
 - e. SWP II.E seluas 1.030,04 (seribu tiga puluh koma nol empat) hektare, terdiri dari 2 (dua) Blok meliputi :
 1. Blok II.E.1 seluas 568,71 (lima ratus enam puluh delapan koma tujuh satu) hektare; dan
 2. Blok II.E.2 seluas 461,32 (empat ratus enam puluh satu koma tiga dua) hektare.
- (4) Delineasi WP Lamongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pembagian SWP dan Blok pada WP Lamongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I peta deliniasi WP dan Lampiran II peta pembagian SWP dan Blok yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUJUAN PENATAAN WP LAMONGAN

Pasal 4

Tujuan Penataan WP Lamongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah mewujudkan WP Lamongan sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional Gerbangkertosusila untuk mendukung kegiatan pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, fasilitas pelayanan umum, perumahan dan transportasi yang berkelanjutan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi :
- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana...

- d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan Limbah B3;
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III peta rencana Struktur Ruang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di SWP II.A Blok II.A.2.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di :
 - a. SWP II.B pada Blok II.B.2;
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.1;
 - c. SWP II.D pada Blok II.D.2; dan
 - d. SWP II.E pada Blok II.E.1.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Pusat Lingkungan Kecamatan; dan
 - b. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa.
- (5) Pusat Lingkungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berada di SWP II.A Blok II.A.2.
- (6) Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berada di :
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.1;
 - c. SWP II.D pada Blok II.D.1; dan
 - d. SWP II.E pada Blok II.E.1.

- (7) Rencana pengembangan pusat pelayanan digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.1 peta rencana Struktur Ruang rencana pengembangan pusat pelayanan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi :
- Jalan Umum;
 - Jalan Tol;
 - Terminal Penumpang Tipe B;
 - Jembatan;
 - Halte;
 - Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota; dan
 - Stasiun Kereta Api.
- (2) Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- Jalan Arteri Primer;
 - Jalan Kolektor Primer;
 - Jalan Lokal Primer;
 - Jalan Lingkungan Primer; dan
 - Jalan Lingkungan Sekunder.
- (3) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
- Jalan Jagung Suprapto (Lamongan) melewati:
 - SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2; dan
 - SWP II.C pada Blok II.C.1.
 - Jalan P.B. Sudirman (Lamongan) melewati :
 - SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
 - SWP II.B pada Blok II.B.1.
 - Widang/Bedahan - batas Kota Lamongan melewati :
 - SWP II.B pada Blok II.B.2; dan
 - SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2.
 - Rencana Jalan Lingkar Utara melewati SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2.
- (4) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa jalan Kolektor Primer-2 meliputi :
- Batas Kota Lamongan - Batas Kab. Mojokerto melewati SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2;
 - Jalan Acmad Dahlan melewati SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - Jalan...

- c. Jalan Lamongrejo melewati SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - d. Jalan Raya Mantup (Jalan Gajah Mada) melewati SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2; dan
 - e. Jalan Sunan Drajad melewati SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2.
- (5) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
- a. Jalan Basuki Rahmad melewati SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - b. Jalan Dr. Soegiri melewati SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - c. Jalan Kusuma Bangsa melewati SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - d. Jalan Mastrip melewati :
 - 1. SWP II.C pada Blok II.C.1; dan
 - 2. SWP II.E pada Blok II.E.1;
 - e. Jalan Pahlawan melewati :
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - 2. SWP II.C pada Blok II.C.1; dan
 - 3. SWP II.E pada Blok II.E.1.
 - f. Jalan Sukarno Hatta melewati :
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - 2. SWP II.D pada Blok II.D.1; dan
 - 3. SWP II.E pada Blok II.E.1.
 - g. Jalan Sumargo melewati :
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
 - 2. SWP II.D pada Blok II.D.2.
 - h. Jalan Surojoyo melewati SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - i. Jalan Veteran melewati SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - j. Jalan Made - Plembon melewati :
 - 1. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2; dan
 - 2. SWP II.E pada Blok II.E.1.
 - k. Jalan Made - Plosowahyu melewati SWP II.C pada Blok II.C.1;
 - l. Jalan Sidokumpul – Tunjungmekar melewati SWP II.B pada Blok II.B.1;
 - m. Jalan Sukorejo (RS. Muhammadiyah) - Ngujungrejo melewati SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2; dan
 - n. Jalan Turi – Kirangan melewati SWP II.B pada Blok II.B.2.
- (6) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi :
- a. Baturono – Karanglangit melewati SWP II.C pada Blok II.C.2;
 - b. Dampit – Rancangkencono melewati :
 - 1. SWP II.D pada Blok II.D.1; dan
 - 2. SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2.

- c. Jatirejo – Sidomukti melewati SWP II.D pada Blok II.D.2;
 - d. Jalan Achmad Yani melewati SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - e. Jalan Andansari melewati SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - f. Jalan Andanwangi melewati SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - g. Jalan Dr. Wahidin S.H melewati SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - h. Jalan HOS. Cokroaminoto melewati SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - i. Jalan K.H. Ahmad Dahlan melewati SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - j. Jalan K.H. Hasyim Ashari melewati SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - k. Jalan Ki Sarmidi M.S melewati SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - l. Jalan Kinameng I melewati SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - m. Jalan Kinameng II melewati SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - n. Jalan Kombespol M. Duryat melewati SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - o. Jalan Kyai Amin melewati SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - p. Jalan Laras Liris melewati SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - q. Jalan Merpati melewati SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - r. Jalan Ronggohadi melewati SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - s. Jalan Soewoko melewati SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - t. Jalan Sunan Giri melewati SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - u. Jalan Sunan Kalijogo melewati SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - v. Kebet – Mangkuajar melewati SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2;
 - w. Lopang – Keramat melewati SWP II.D pada Blok II.D.1;
 - x. Plosowahyu – Tambakploso melewati SWP II.B pada Blok II.B.2;
 - y. Sendangrejo – Sidomukti melewati :
 - 1. SWP II.D pada Blok II.D.1; dan
 - 2. SWP II.E pada Blok II.E.2.
 - z. Sidorejo – Dlanggu melewati SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
 - aa. Tanjung – Pangkatrejo melewati SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2.
- (7) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melewati :
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2; dan
 - e. SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2.

(8) Jalan...

- (8) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan Jalan Tol Mojokerto – Lamongan melewati :
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
 - c. SWP II.D pada Blok II.D.1.
- (9) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Terminal Lamongan berada di SWP II.A pada Blok II.A.2.
- (10) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di :
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1;
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2; dan
 - e. SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2.
- (11) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di :
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.2.
- (12) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berada di :
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2.
- (13) Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa Stasiun Penumpang Sedang berada di SWP II.B pada Blok II.B.1.
- (14) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.2 peta rencana Struktur Ruang rencana jaringan transportasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan -Konsumen;
 - b. SUTT;
 - c. SUTM...

- c. SUTM;
 - d. SUTR; dan
 - e. gardu listrik.
- (2) Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melewati :
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWB II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2; dan
 - e. SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2.
- (3) SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. SUTT Lamongan- Paciran 150 m kV melewati SWP II.D pada Blok II.D.2
 - b. SUTT Lamongan-Babat 150 kV melewati :
 1. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
 2. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2; dan
 3. SWP II.E pada Blok II.E.1.
 - c. SUTT Segoromadu-Lamongan melewati SWP II.D pada Blok II.D.2.
- (4) SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melewati :
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2; dan
 - e. SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2.
- (5) SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melewati :
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2; dan
 - e. SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2.
- (6) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. Gardu Induk; dan
 - b. Gardu Distribusi.
- (7) Gardu Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi GI Lamongan berada di SWP II.D pada Blok II.D.2.
- (8) Gardu Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b melewati :
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2; dan
- e. SWP...

- e. SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2.
- (9) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.3 peta rencana Struktur Ruang rencana jaringan energi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa :
 - a. Jaringan Serat Optik; dan
 - b. Telepon *Fixed Line*.
- (3) Jaringan Serat Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melewati :
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2; dan
 - e. SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2.
- (4) Telepon *Fixed Line* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melewati :
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1; dan
 - e. SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2.
- (5) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Menara BTS berada di :
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1;
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1; dan
 - e. SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2.
- (6) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.4 peta rencana Struktur Ruang rencana jaringan telekomunikasi yang

merupakan...

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Jaringan Irigasi Primer;
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. Jaringan Irigasi Tersier.
- (3) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melewati :
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.2; dan
 - e. SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2.
- (4) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melewati :
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2; dan
 - e. SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2.
- (5) Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melewati :
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1; dan
 - e. SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2.
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Bangunan Pengendalian Banjir melewati :
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
 - c. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2; dan
 - d. SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2.
- (7) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Pintu...

- a. Pintu Air; dan
 - b. Bendungan.
- (8) Pintu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a berada di :
- a. SWP II.C pada Blok II.C.1;
 - b. SWP II.D pada Blok II.D.2; dan
 - c. SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2.
- (9) Bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a berada di SWP II.B pada Blok II.B.2.
- (10) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.5 peta rencana Struktur Ruang rencana jaringan sumber daya air yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri atas :
- a. unit produksi;
 - b. unit distribusi; dan
 - c. Bangunan Penangkap Mata Air.
- (2) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa :
- a. Instalasi Produksi berada di SWP II.B pada Blok II.B.2; dan
 - b. Jaringan Transmisi Air Minum melintas di SWP II.B pada Blok II.B.2 dan SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (3) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jaringan Distribusi Pembagi berada di :
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2; dan
 - e. SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2.
- (4) Bangunan Penangkap Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (5) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.6 peta rencana Struktur Ruang rencana jaringan air minum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan
Pengelolaan Limbah B3

Pasal 12

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g meliputi :
 - a. sistem pengelolaan air limbah non domestik;
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;
 - c. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
 - d. Sistem Pengelolaan Limbah B3.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik berada di SWP II.B pada Blok II.B.2 dan SWP II.D pada Blok II.D.2.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. Sub-Sistem Pengolahan Setempat; dan
 - b. Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (4) Sub-Sistem Pengelolaan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat 3) huruf a berada di :
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2; dan
 - e. SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2.
- (5) Sub-Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1.
- (6) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman berada di :
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2; dan
 - e. SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2.
- (7) Sistem Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di :
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;
 - c. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2; dan
 - d. SWP II.E pada Blok II.E.1.

- (8) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.7 Peta Rencana Struktur Ruang rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah B3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h meliputi :
- TPS3R; dan
 - TPS.
- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di SWP II.E pada Blok II.E.1.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
- SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;
 - SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
 - SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2; dan
 - SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2.
- (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.8 peta rencana Struktur Ruang rencana jaringan persampahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i meliputi :
- Jaringan Drainase Primer;
 - Jaringan Drainase Sekunder;
 - Jaringan Drainase Tersier; dan
 - Kolam Retensi.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melewati :

a. SWP...

- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2 dan
 - e. SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melewati :
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2 dan
 - e. SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di :
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2 dan
 - e. SWP II.E pada Blok II.E.1.
- (5) Kolam Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di SWP II.B pada Blok II.B.1.
- (6) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.9 peta rencana Struktur Ruang rencana jaringan drainase yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j meliputi :
- a. Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. tempat evakuasi; dan
 - c. Jaringan Pejalan Kaki.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melewati :
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2; dan
 - e. SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2.
- (3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. Tempat...

- a. Tempat Evakuasi Sementara; dan
 - b. Tempat Evakuasi Akhir.
- (4) Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berada di :
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2; dan
 - e. SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2
- (5) Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada di :
- a. SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.1; dan
 - c. SWP II.D pada Blok II.D.2
- (6) Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melewati :
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.2; dan
 - e. SWP II.E pada Blok II.E.1.
- (7) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.10 peta rencana Struktur Ruang rencana jaringan prasarana lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi :
- a. Zona lindung; dan
 - b. Zona budi daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV peta rencana Pola Ruang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian...

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 17

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. Zona Badan Air dengan kode BA;
- b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS; dan
- c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH.

Pasal 18

Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a seluas 91,61 (sembilan puluh satu koma enam satuan) hektare berada di :

- a. SWP II.A seluas 4,49 (empat koma empat sembilan) hektare berada pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
- b. SWP II.B seluas 5,37 (lima koma tiga tujuh) hektare berada pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;
- c. SWP II.C seluas 11,98 (sebelas koma sembilan delapan) hektare berada pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
- d. SWP II.D seluas 20,24 (dua puluh koma dua empat) hektare berada pada Blok II.D.1, Blok II.D.2; dan
- e. SWP II.E seluas 49,54 (empat puluh sembilan koma lima empat) hektare berada pada Blok II.E.1, Blok II.E.2.

Pasal 19

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b seluas 51,16 (lima puluh satu koma satu enam) hektare berada di :

- a. SWP II.A seluas 3,48 (tiga koma empat delapan) hektare berada pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
- b. SWP II.B seluas 5,82 (lima koma delapan dua) hektare berada pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;
- c. SWP II.C seluas 15,62 (lima belas koma enam dua) hektare berada pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
- d. SWP II.D seluas 10,49 (sepuluh koma empat sembilan) hektare berada pada Blok II.D.1, Blok II.D.2; dan
- e. SWP II.E seluas 15,75 (lima belas koma tujuh lima) hektare berada pada Blok II.E.1, Blok II.E.2.

Pasal 20

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c seluas 72,26 (tujuh puluh dua koma dua enam) hektare meliputi :
 - a. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 - b. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - c. Sub-Zona...

- c. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - d. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5;
 - e. Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6;
 - f. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - g. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 17,12 (tujuh belas koma satu dua) hektare berada di :
- a. SWP II.A seluas 5,21 (lima koma dua satul) hektare berada pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B seluas 0,11 (nol koma satu satul) hektare berada pada Blok II.B.1; dan
 - c. SWP II.D seluas 11,80 (sebelas koma delapan nol) hektare berada pada Blok II.D.2.
- (3) Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 0,43 (nol koma empat tiga) hektare, berada di SWP II.B pada Blok II.B.1.
- (4) Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 6,41 (enam koma empat satu) hektare berada di :
- a. SWP II.A seluas 1,03 (satu koma nol tiga) hektare berada pada Blok II.A.1;
 - b. SWP II.B seluas 0,70 (nol koma tujuh nol) hektare berada pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C seluas 1,76 (satu koma tujuh enam) hektare berada pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
 - d. SWP II.D seluas 0,35 (nol koma tiga lima) hektare berada pada D Blok II.D.1; dan
 - e. SWP II.E seluas 2,56 (dua koma lima enam) hektare berada pada Blok II.E.1.
- (5) Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 3,28 (tiga koma dua delapan) hektare berada di :
- a. SWP II.A seluas 0,28 (nol koma dua delapan) hektare berada pada Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B seluas 0,07 (nol koma nol tujuh) hektare berada pada Blok II.B.1;
 - c. SWP II.C seluas 0,81 (nol koma delapan satu) hektare berada pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
 - d. SWP II.D seluas 0,75 (nol koma tujuh lima) hektare berada pada Blok II.D.1; dan
 - e. SWP II.E seluas 1,37 (satu koma tiga tujuh) hektare berada pada Blok II.E.1.
- (6) Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas 0,57 (nol koma lima tujuh) hektare berada di :
- a. SWP...

- a. SWP II.C seluas 0,37 (nol koma tiga tujuh) hektare berada pada Blok II.C.1;
 - b. SWP II.D seluas 0,05 (nol koma nol lima) hektare berada pada Blok II.D.1; dan
 - c. SWP II.E seluas 0,15 (nol koma satu lima) hektare berada pada Blok II.E.1.
- (7) Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f seluas 26,59 (dua puluh enam koma lima sembilan) hektare berada di :
- a. SWP II.A seluas 9,06 (sembilan koma nol enam) hektare berada pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B seluas 1,16 (satu koma satu enam) hektare berada pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C seluas 6,65 (enam koma enam lima) hektare berada pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
 - d. SWP II.D seluas 4,01 (empat koma nol satu) hektare berada pada Blok II.D.1, Blok II.D.2; dan
 - e. SWP II.E seluas 5,71 (lima koma tujuh satu) hektare berada pada Blok II.E.1, Blok II.E.2.
- (8) Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g seluas 17,87 (tujuh belas koma delapan tujuh) hektare berada di :
- a. SWP II.A seluas 2,09 (dua koma nol sembilan) hektare berada pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B seluas 5,29 (lima koma dua sembilan) hektare berada pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C seluas 10,36 (sepuluh koma tiga enam) hektare berada pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
 - d. SWP II.D seluas 0,09 (nol koma nol sembilan) hektare berada pada Blok II.D.1, Blok II.D.2; dan
 - e. SWP II.E seluas 0,04 (nol koma nol empat) hektare berada pada Blok II.E.1.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 21

Zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
- b. Zona Pertanian dengan kode P;
- c. Zona Perikanan dengan kode IK;
- d. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
- e. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- f. Zona Perumahan dengan kode R;
- g. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
- h. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;

i. Zona...

- i. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- j. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL;
- k. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP;
- l. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
- m. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Pasal 22

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a seluas 96,54 (sembilan puluh enam koma lima empat) hektare berada di :

- a. SWP II.A seluas 24,29 (dua puluh empat koma dua sembilan) hektare berada pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
- b. SWP II.B seluas 21,41 (dua puluh satu koma empat satu) hektare berada pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;
- c. SWP II.C seluas 23,30 (dua puluh tiga koma tiga nol) hektare berada pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
- d. SWP II.D seluas 10,49 (sepuluh koma empat sembilan) hektare berada pada Blok II.D.1, Blok II.D.2; dan
- e. SWP II.E seluas 17,05 (tujuh belas koma nol lima) hektare berada pada Blok II.E.1, Blok II.E.2.

Pasal 23

- (1) Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b seluas 279,47 (dua ratus tujuh puluh sembilan koma empat tujuh) hektare meliputi :
 - a. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1; dan
 - b. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4.
- (2) Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 278,42 (dua ratus tujuh puluh delapan koma empat dua) hektare berada di :
 - a. SWP II.B seluas 70,93 (tujuh puluh koma sembilan tiga) hektare berada pada Blok II.B.1, Blok II.B.2; dan
 - b. SWP II.E seluas 207,49 (dua ratus tujuh koma empat sembilan) hektare berada pada Blok II.E.2.
- (3) Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 1,04 (satu koma nol empat) hektare berada di :
 - a. SWP II.D seluas 0,61 (nol koma enam satu) hektare berada pada Blok II.D.1; dan
 - b. SWP II.E seluas 0,43 (nol koma empat tiga) hektare berada pada Blok II.E.2.

Pasal 24

Zona Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c berupa Sub Zona Perikanan Budi Daya dengan...

dengan kode IK-2 seluas 20,87 (dua puluh koma delapan tujuh) hektare berada di SWP II.B pada Blok II.B.2.

Pasal 25

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d berupa Sub Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL seluas 2,90 (dua koma sembilan nol) hektare berada di SWP II.D pada Blok II.D.2.

Pasal 26

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e berupa Sub Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI seluas 54,56 (lima puluh empat koma lima enam) hektare berada di :

- a. SWP II.A seluas 0,49 (nol koma empat sembilan) hektare berada pada Blok II.A.2;
- b. SWP II.B seluas 50,29 (lima puluh koma dua sembilan) hektare berada pada Blok II.B.2; dan
- c. SWP II.D seluas 3,79 (tiga koma tujuh sembilan) hektare berada pada Blok II.D.2.

Pasal 27

- (1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f seluas 2.770,52 (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh koma lima dua) hektare, meliputi :
 - a. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2; dan
 - b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3.
- (2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 511,90 (lima ratus sebelas koma sembilan nol) hektare berada di :
 - a. SWP II.A seluas 246,06 (dua ratus empat puluh enam koma nol enam) hektare berada pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B seluas 0,53 (nol koma lima tiga) hektare berada pada Blok II.B.1;
 - c. SWP II.C seluas 68,56 (enam puluh delapan koma lima enam) hektare berada pada Blok II.C.1;
 - d. SWP II.D seluas 83,02 (delapan puluh tiga koma nol dua) hektare berada pada Blok II.D.1, Blok II.D.2; dan
 - e. SWP II.E seluas 113,74 (seratus tiga belas koma tujuh empat) hektare berada pada Blok II.E.1.
- (3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas

2.258,62 (dua ribu dua ratus lima puluh delapan koma enam dua) hektare berada di :

- a. SWP II.B seluas 183,18 (seratus delapan puluh tiga koma satu delapan) hektare berada pada Blok II.B.1;
- b. SWP II.C seluas 851,72 (delapan ratus lima puluh satu koma tujuh dua) hektare berada pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
- c. SWP II.D seluas 651,06 (enam ratus lima puluh satu koma nol enam) hektare berada pada Blok II.D.1, Blok II.D.2; dan
- d. SWP II.E seluas 572,66 (lima ratus tujuh puluh dua koma enam enam) hektare berada pada Blok II.E.1, Blok II.E.2.

Pasal 28

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g seluas 98,10 (sembilan puluh delapan koma satu nol) hektare meliputi :
 - a. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - c. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - d. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 75,27 (tujuh puluh lima koma dua tujuh) hektare berada di :
 - a. SWP II.A seluas 44,12 (empat puluh empat koma satu dua) hektare berada pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B seluas 12,52 (dua belas koma lima dua) hektare berada pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C seluas 5,30 (lima koma tiga nol) hektare berada pada Blok II.C.1;
 - d. SWP II.D seluas 11,98 (sebelas koma sembilan delapan) hektare berada pada Blok II.D.1, Blok II.D.2; dan
 - e. SWP II.E seluas 1,34 (Satu koma tiga empat) hektare berada pada Blok II.E.1.
- (3) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 7,58 (tujuh koma lima delapan) hektare berada di :
 - a. SWP II.A seluas 5,11 (lima koma satu satu) hektare berada pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP...

- b. SWP II.B seluas 0,12 (nol koma satu dua) hektare berada pada Blok II.B.1;
 - c. SWP II.C seluas 0,91 (nol koma sembilan satu) hektare berada pada Blok II.C.1, Blok II.C.2 ;
 - d. SWP II.D seluas 0,77 (nol koma tujuh tujuh) hektare berada pada Blok II.D.2; dan
 - e. SWP II.E seluas 0,67 (nol koma enam tujuh) hektare berada pada Blok II.E.1.
- (4) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 7,93 (tujuh koma sembilan tiga) hektare berada di :
- a. SWP II.A seluas 2,98 (dua koma sembilan delapan) hektare berada pada Blok II.A.1, Blok I.A.2;
 - b. SWP II.B seluas 0,13 (nol koma satu tiga) hektare berada pada Blok II.B.1;
 - c. SWP II.C seluas 2,03 (dua koma nol tiga) hektare berada pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
 - d. SWP II.D seluas 1,65 (satu koma enam lima) hektare berada pada Blok II.D.1, Blok II.D.2; dan
 - e. SWP II.E seluas 1,14 (satu koma satu empat) hektare berada pada Blok II.E.1, Blok II.E.2.
- (5) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 7,32 (tujuh koma tiga dua) hektare berada di :
- a. SWP II.A seluas 1,52 (satu koma lima dua) hektare berada pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B seluas 0,13 (nol koma satu tiga) hektare berada pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C seluas 2,25 (dua koma dua lima) hektare berada pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
 - d. SWP II.D seluas 0,95 (nol koma sembilan lima) hektare berada pada Blok II.D.1, Blok II.D.2; dan
 - e. SWP II.E seluas 2,49 (dua koma empat sembilan) hektare berada pada Blok II.E.1, Blok II.E.2.

Pasal 29

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h seluas 405,87 (empat ratus lima koma delapan tujuh) hektare meliputi :
- a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 - b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.

(2) Sub-Zona...

- (2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas seluas 378,92 (tiga ratus tujuh puluh delapan koma sembilan dua) hektare berada di :
 - a. SWP II.A seluas 157,63 (seratus lima puluh tujuh koma enam tiga) hektare berada pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B seluas 124,12 (seratus dua puluh empat koma satu dua) hektare berada pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C seluas 21,40 (dua puluh satu koma empat nol) hektare berada pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
 - d. SWP II.D seluas 52,18 (lima puluh dua koma satu delapan) hektare berada pada Blok II.D.1, Blok II.D.2; dan
 - e. SWP II.E seluas 23,59 (dua puluh tiga koma lima sembilan) hektare berada pada Blok II.E.1.
- (3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 19,01 (sembilan belas koma nol satu) hektare berada di :
 - a. SWP II.A seluas 8,66 (delapan koma enam enam) hektare berada pada Blok II.A.2; dan
 - b. SWP II.E seluas 10,35 (sepuluh koma tiga lima) hektare berada pada Blok II.E.1.
- (4) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 7,93 (tujuh koma sembilan tiga) hektare berada di :
 - a. SWP II.A seluas 7,13 (tujuh koma satu tiga) hektare berada pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.C seluas 0,65 (nol koma enam lima) hektare berada pada Blok II.C.2; dan
 - c. SWP II.D seluas 0,16 (nol koma satu enam) hektare berada pada Blok II.D.2.

Pasal 30

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i seluas 20,94 (dua puluh koma sembilan empat) hektare berada di :

- a. SWP II.A seluas 16,90 (enam belas koma sembilan nol) hektare berada pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
- b. SWP II.B seluas 0,69 (nol koma enam sembilan) hektare berada pada Blok II.B.2;
- c. SWP II.C seluas 1,12 (satu koma satu dua) hektare berada pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
- d. SWP II.D seluas 0,79 (nol koma tujuh sembilan) hektare berada pada Blok II.D.1, Blok II.D.2; dan
- e. SWP II.E seluas 1,43 (satu koma empat tiga) hektare berada pada Blok II.E.1, Blok II.E.2.

Pasal 31

- (1) Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf j seluas 134,69 (seratus tiga puluh empat koma enam sembilan) hektare meliputi :
 - a. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum dengan kode PL-3;
 - b. Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan kode PL-4; dan
 - c. Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6.
- (2) Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 0,48 (nol koma empat delapan) hektare berada di SWP II.B pada Blok II.B.2.
- (3) Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan kode PL-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 0,42 (nol koma empat dua) hektare berada di SWP II.B pada Blok II.B.1.
- (4) Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 133,79 (seratus tiga puluh tiga koma tujuh sembilan) hektare berada di :
 - a. SWP II.B seluas 131,31 (seratus tiga puluh satu koma tiga satu) hektare berada pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;
 - b. SWP II.C seluas 0,12 (nol koma satu dua) hektare berada pada Blok II. C.1; dan
 - c. SWP II.E seluas 2,37 (dua koma tiga tujuh) hektare berada pada Blok II.E.1.

Pasal 32

Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf k seluas 0,52 (nol koma lima dua) hektare berada di :

- a. SWP II.A seluas 0,37 (nol koma tiga tujuh) hektare berada pada Blok II.A.1, Blok II.A.2; dan
- c. SWP II.E seluas 0,16 (nol koma satu enam) hektare berada pada Blok II.E.1.

Pasal 33

Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf l berupa Sub Zona Transportasi dengan kode TR seluas 1,24 (satu koma dua empat) hektare berada di :

- a. SWP II.A seluas 0,76 (nol koma tujuh enam) hektare berada pada Blok II.A.2; dan
- b. SWP II.B seluas 0,48 (nol koma empat delapan) hektare berada pada Blok II.B.1.

Pasal 34

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf m berupa Sub Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK seluas 2,27 (dua koma dua tujuh) hektare berada di :

- a. Kantor Administrasi Veteran dan Cadangan 12 Lamongan berada di SWP II.C seluas 0,06 (nol koma nol enam) hektare pada Blok II.C.1;
- b. Sub Datasemen Polisi Militer V-2-3 berada di SWP II.A seluas 0,19 (nol koma satu sembilan) hektare pada Blok II.A.2;
- c. Komando Rayon Militer 0812/01 Lamongan berada di SWP II.A seluas 0,10 (nol koma satu nol) hektare pada Blok II.A.2;
- d. Rumah Dinas Komando Distrik Militer berada di SWP II.A seluas 0,08 (nol koma nol delapan) hektare pada Blok II.A.2;
- e. Kepolisian Resor Lamongan berada di SWP II.A seluas 1,40 (satu koma empat nol) hektare pada Blok II.A.1; dan
- f. Kepolisian Sektor Lamongan berada di SWP II.C seluas 0,43 (nol koma empat tiga) hektare pada Blok II.C.1.

BAB VI KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 35

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e merupakan acuan untuk mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. KKPR; dan
 - b. program prioritas Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua KKPR

Pasal 36

- (1) KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian...

Bagian Ketiga
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 37

- (1) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. indikasi program Pemanfaatan Ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Indikasi program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang di WP; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang di WP.
- (3) Lokasi program perwujudan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat program Pemanfaatan Ruang yang akan dilaksanaan di Blok dalam SWP.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. swasta;
 - c. Masyarakat; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. badan usaha milik Daerah;
 - c. swasta; dan
 - d. masyarakat.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana pada ayat (1) huruf e terdiri atas 5 (lima) tahapan, meliputi :
 - a. indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2025-2029;
 - b. indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2030-2034;
 - c. indikasi program utama jangka menengah tahap III (tiga) tahun 2035-2039; dan
 - d. indikasi program utama jangka menengah tahap IV (empat) tahun 2040-2045.

(7) Waktu...

- (7) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada WP Lamongan.
- (8) Program Pemanfaatan Ruang Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

- (1) Ketentuan Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berfungsi untuk :
 - a. perangkat operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - b. acuan dalam pemberian rekomendasi KKPR;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengikuti tata cara pengenaan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.
- (3) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. aturan dasar yang mencakup peraturan zonasi dalam Zona Lindung dan Zona Budi daya; dan
 - b. TPZ.
- (4) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan;
 - b. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - c. Ketentuan Tata Bangunan;
 - d. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal;
 - e. Ketentuan Khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 39

- (1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf a meliputi :
 - a. kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
 - b. kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan kode T;
 - c. kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan kode B; dan
 - d. kegiatan dan penggunaan lahan tidak diperbolehkan/tidak diizinkan dengan kode X.
- (2) Kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan kode I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat sesuai dengan peruntukan Ruang yang direncanakan, sehingga Pemerintah Daerah tidak dapat melakukan peninjauan atau pembahasan atau tindakan lain terhadap kegiatan dan penggunaan lahan tersebut.
- (3) Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan kode T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan meliputi :
 - a. terbatas pada kegiatan skala mikro dan kecil dengan kode T1; dan
 - b. terbatas pada pemanfaatan kegiatan eksisting dengan kode T2.
- (4) Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan kode B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan meliputi :
 - a. dengan syarat mendapatkan rekomendasi/izin dari perangkat daerah terkait dan memenuhi peraturan perundang-undangan dengan kode B1; dan
 - b. dengan syarat kegiatan usaha berada pada lebar jalan minimal 6 meter dengan kode B2.
- (5) Kegiatan dan penggunaan lahan tidak diperbolehkan/tidak diizinkan dengan kode X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya dan jika dilanggar dikenakan sanksi.

(6) Ketentuan...

- (6) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Dalam hal jenis kegiatan tidak termuat dalam Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan sebagaimana dimaksud pada Lampiran VI, Bupati menetapkan jenis kegiatan dimaksud setelah mendapatkan pertimbangan dari Forum Penataan Ruang Daerah.

Bagian Ketiga
Ketentuan Intensitas dan Pemanfaatan Ruang

Pasal 40

- (1) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf b meliputi :
 - a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;
 - c. KDH minimum; dan
 - d. Luas Kaveling Minimum.
- (2) Luas Kaveling Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk Zona Perumahan dengan kode (R) seluas 60 (enam puluh) meter persegi.
- (3) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang untuk bangunan tunggal atau rumah tinggal tunggal meliputi :
 - a. KDB maksimum 80% (delapan puluh persen);
 - b. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat); dan
 - c. KDH minimum 10% (sepuluh persen).
- (4) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 41

- (1) Ketentuan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf c meliputi :
 - a. Garis Sempadan Bangunan minimum;
 - b. Jarak Bebas Samping minimum; dan
 - c. Jarak Bebas Belakang minimum.
- (2) Ketentuan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian...

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 42

- (1) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana minimal yang dipersyaratkan sesuai Zona atau Sub-Zona.
- (2) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus

Pasal 43

- (1) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf e meliputi :
 - a. Ketentuan Khusus kawasan sempadan;
 - b. Ketentuan Khusus kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - c. Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana;
 - d. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - e. Ketentuan Khusus kawasan resapan air.
- (2) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 dan tercantum dalam Lampiran X.1 peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang kawasan sempadan, Lampiran X.2 peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan, Lampiran X.3 peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana, Lampiran X.4 peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Tempat Evakuasi Bencana, dan Lampiran X.5 peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang kawasan resapan air.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 44

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf f meliputi :

- a. ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang; dan
- b. ketentuan...

- b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif

Pasal 45

- (1) Ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a memuat ketentuan :
- a. pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap satu kepemilikan hak atas tanah yang terdapat lebih dari satu Zona Pemanfaatan Ruang selain Zona lindung dan/atau Sub-Zona Tanaman Pangan diperbolehkan mengikuti Zona yang memiliki nilai ekonomis paling tinggi dengan persetujuan Forum Penataan Ruang dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi;
 - b. pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap satu kepemilikan hak atas tanah yang terdapat lebih dari satu Zona Pemanfaatan Ruang satu diantaranya Zona lindung dan/atau Sub-Zona Tanaman Pangan maka berlaku ketentuan proporsional;
 - c. pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap satu kepemilikan hak atas tanah yang merupakan Zona Ruang Terbuka Hijau, dapat dilakukan pemindahan lokasi Ruang Terbuka Hijau melalui keputusan atas dasar kajian dan penilaian oleh Forum Penataan Ruang dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang menjadi landasan kebijakan Daerah;
 - d. permohonan pengajuan Pemanfaatan Ruang pada Zona Ruang Terbuka Hijau yang bidang tanahnya belum dikuasai oleh Pemerintah Daerah dapat diajukan permohonannya dan pemanfaatan ruangnya dilakukan dengan mempertimbangkan kajian dari Forum Penataan Ruang; dan
 - e. terhadap bidang tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh Masyarakat pada seluruh Zona dapat diterbitkan hak atas tanahnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemindahan lokasi Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemanfaatan bidang tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai ketentuan.

Pasal 46

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b memuat perangkat Daerah untuk:
- a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi...

- b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong dan tetap dikendalikan pengembangannya.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (4) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pemerintah daerah lainnya dan kepada Masyarakat.
- (6) Insentif kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk :
- a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. publikasi atau promosi daerah; dan
 - d. penghargaan.
- (7) Insentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk :
- a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. subsidi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa Ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. fasilitasi persetujuan KKPR;
 - i. penghargaan; dan
 - j. publikasi atau promosi.
- (8) Disinsentif kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (9) Disinsentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk :
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

(10) Ketentuan...

- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, besaran, lokasi, dan tata cara pemberian Insentif dan Disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
TPZ

Pasal 47

- (1) TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b berupa TPZ Lainnya yang selanjutnya di dalam peta rencana Pola Ruang diberi kode m1.
- (2) TPZ lainnya dengan kode m1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan untuk lahan sawah dilindungi yang bertampalan dengan zona di luar Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1.
- (3) TPZ lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) TPZ lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 dan tercantum dalam Lampiran XI.1 peta rencana TPZ.

BAB VIII
FORUM PENATAAN RUANG

Pasal 48

- (1) Dalam rangka perwujudan Rencana Tata Ruang dilakukan koordinasi Penataan Ruang dan kerja sama Wilayah.
- (2) Koordinasi dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif dan dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.
- (3) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang dilakukan dalam hal Bupati membutuhkan pertimbangan terkait penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (4) Pembentukan Forum Penataan Ruang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 49

- (1) Jangka waktu RDTR WP Lamongan selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali RDTR WP Lamongan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa :
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (3) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali peraturan Bupati tentang RDTR WP Lamongan dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (4) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria :
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan
 - c. lokasinya berbatasan dengan Kabupaten di sekitarnya.
- (5) Terhadap kemungkinan terjadinya perubahan Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH yang berada pada tanah aset Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum dapat dilaksanakan sesuai rekomendasi Forum Penataan Ruang.
- (6) Peraturan Bupati tentang RDTR WP Lamongan Tahun 2025-2045 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah diterbitkan

dan...

- dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan :
1. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; dan
 2. tidak diperbolehkan adanya pengembangan jenis usaha dan lahan pada Badan Usaha/Perorangan yang telah memiliki KKPR dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- c. Pemanfaatan Ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau konfirmasi KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- d. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, agar dipercepat untuk mendapatkan konfirmasi KKPR.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 10 Februari 2025

BUPATI LAMONGAN,
ttd.

YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 10 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,
ttd.
MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025 NOMOR 17
Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

M. Ro'is

LAMPIRAN...

